

## Strategi Perbankan Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang

Juwita Dwi Hartanti<sup>1</sup>, Sinta Kaniyawati<sup>2</sup>, Elvira Febriyanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang

Email: [juwitadwi@students.unnes.ac.id](mailto:juwitadwi@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [Sintakw13@students.unnes.ac.id](mailto:Sintakw13@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[elvirafebriyanti96@students.unnes.ac.id](mailto:elvirafebriyanti96@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*The practice of manipulating the assets of criminals, especially monetary assets obtained through criminal activities, to appear to originate from legitimate sources is known as money laundering. The bank plays a strategic role as a target or place to commit crimes, such as money laundering. In Indonesia, TPPU is regulated by a number of laws and regulations, including Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. This study is a normative legal study that uses a case-based conceptual framework, legislative methods, and descriptive analysis. The purpose of this study is to identify and evaluate the TPPU laws applicable in Indonesia and the tactics used by Indonesian banks to combat TPPU. The findings of this study indicate that banks need to implement CDD and EDD policies. Banks must identify, confirm, and track transactions as part of the Client Due Diligence (CDD) process to ensure that the transactions are in accordance with the client's profile. As an anti-tipping off implementer, banks must maintain the confidentiality of information provided to customers when carrying out banking activities, especially when reporting suspicious financial transactions. Banks must have an information management system that facilitates monitoring and analysis of suspicious finances while supporting money laundering prevention efforts.*

### Abstrak

Praktik memanipulasi aset pelaku tindak pidana, khususnya aset moneter yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah dikenal sebagai pencucian uang atau money laundering. Bank ini memegang fungsi strategis sebagai target atau tempat untuk melakukan tindak pidana, seperti pencucian uang. Di Indonesia, TPPU diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan kerangka konseptual berbasis kasus, metode perundang-undangan, dan analisis deskriptif. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi undang-undang TPPU yang berlaku di Indonesia serta taktik yang digunakan oleh bank-bank Indonesia untuk menanggulangi TPPU. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa bank perlu menerapkan kebijakan CDD dan EDD. Bank harus mengidentifikasi, mengonfirmasi, dan melacak transaksi sebagai bagian dari proses Uji Tuntas Klien (CDD) untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil klien. Sebagai pelaksana anti-tipping off, bank harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada nasabah terkait saat menjalankan kegiatan perbankan, terutama saat melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Bank harus memiliki sistem manajemen informasi yang memudahkan pemantauan dan analisis keuangan yang mencurigakan sekaligus mendukung upaya pencegahan pencucian uang.

### Article History

Received Okt 17, 2024  
Revised Okt 20, 2024  
Accepted 29 Okt 2024  
Available online 07 Nov. 2024

### Keywords :

Money Laundering, Banking,  
Prevention Strategy

### Kata Kunci :

Pencucian Uang, Perbankan,  
Strategi Pencegahan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059866>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Tindak pidana berat yang membahayakan keamanan nasional, integritas sistem keuangan, dan stabilitas ekonomi adalah pencucian uang. Tindak pidana ini melibatkan sejumlah prosedur yang digunakan untuk menyembunyikan sumber uang atau aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal sehingga tampak berasal dari sumber yang sah. Definisi umum pencucian uang adalah proses mengubah hasil kegiatan kriminal, termasuk perjudian, penyelundupan, kejahatan narkoba, korupsi,

dan kejahatan serius lainnya, sehingga tampak berasal dari sumber yang sah karena sumber sebenarnya telah disembunyikan atau disamarkan.<sup>1</sup>

Menurut para ahli, tindak pidana pencucian uang, yang juga disebut sebagai "pencucian uang," atau "pemutihan uang" dalam bahasa lain, merupakan kegiatan kriminal yang sudah berlangsung lama dan termasuk dalam kategori "kejahatan luar biasa," "kejahatan terorganisasi," "kejahatan transnasional/internasional," "kejahatan ganda," dan "kejahatan interprice." Namun, ketika Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Peredaran Gelap Narkotika, Obat-obatan Terlarang, dan Zat Psikotropika yang juga dikenal sebagai Konvensi Wina 1988 diselenggarakan di Wina pada tahun 1988, negara-negara di seluruh dunia menanggapi kejahatan ini dengan sangat serius.<sup>2</sup>

"Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh orang atau organisasi atas uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau lembaga yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara utama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga selanjutnya uang tersebut dapat ditarik dari sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal," demikian definisi pencucian uang menurut Sutan Remy Sjahdeini.

Tujuan pencucian uang pada umumnya adalah untuk menyembunyikan sumber hasil kejahatan sehingga penegak hukum tidak dapat menemukannya dan hasil kejahatan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah dan dapat digunakan tanpa risiko. Fakta bahwa tindakan ini memungkinkan para penjahat untuk melegalkan keuntungan dari kegiatan mereka sambil menghilangkan bukti membuatnya berbahaya di tingkat nasional dan dunia. Jumlah uang yang dicuci juga sering kali cukup tinggi, yang dapat berdampak pada neraca keuangan nasional dan internasional.

Pencucian uang merupakan risiko utama di Indonesia yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan menyebabkan peningkatan aktivitas kriminal lainnya. Teknik pencucian uang terus berkembang dan semakin sulit dilacak akibat globalisasi dan kemajuan teknologi yang memudahkan uang berpindah antarnegara.

Untuk menghindari dan mengurangi dampak buruk pencucian uang terhadap perekonomian dan masyarakat, sejumlah peraturan telah ditetapkan untuk mengendalikan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang pertama tentang pencucian uang di Indonesia. Sejak saat itu, undang-undang tersebut telah mengalami sejumlah revisi untuk mengatasi berbagai permasalahan baru dalam pemberantasan tindak pidana keuangan ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) kini mengatur upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Aturan ini meningkatkan kewenangan penegak hukum untuk mendakwa dan menyita hasil tindak pidana sekaligus memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan dan kewajiban pelaporan atas transaksi yang mencurigakan.

Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral, memegang peranan penting dalam membantu industri keuangan dalam menerapkan undang-undang anti pencucian uang. Sebagai bagian dari strategi anti pencucian uang, BI telah menetapkan sejumlah peraturan untuk meningkatkan kepatuhan sektor perbankan terhadap prinsip-prinsip pemberantasan pendanaan terorisme (PPT) dan anti pencucian uang (AML). Menerapkan konsep Know Your Client (KYC), yang mewajibkan bank untuk mengidentifikasi profil klien secara menyeluruh dan melacak transaksi untuk menemukan aktivitas yang mencurigakan, merupakan salah satu tugas utama BI. Struktur kepatuhan dan pelaporan yang ketat juga telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menyampaikan transaksi tunai yang mencurigakan dan signifikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk penyelidikan lebih lanjut.

Selain itu, untuk memantau dan mengidentifikasi pola transaksi yang meragukan dengan lebih baik, Bank Indonesia memanfaatkan teknologi dan sistem pengawasan berbasis analisis data. Mengingat pencucian uang sering kali melibatkan jaringan global, kerja sama dengan PPATK,

<sup>1</sup> Hurd, Insider Trading and Foreign Bank Secrecy, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, halaman 29.

<sup>2</sup> Yunus Husein, 2009, Kompilasi Undang-Undang Tentang Ratifikasi Konvensi Dan Standar Internasional Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, hlm 1.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan organisasi internasional lainnya juga diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pemantauan lintas batas. Meskipun inisiatif ini telah menghasilkan hasil yang menggembirakan, perhatian yang signifikan masih diperlukan untuk mengatasi kesulitan dalam menangani metode pencucian uang yang terus berubah dan hambatan adaptasi teknologi.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ilmiah tentang satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis dikenal sebagai penelitian hukum. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan metodis dan ide-ide khusus.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini digunakan karena tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis norma hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang pencegahan pencucian uang. Dengan menggunakan metode perundang-undangan, penelitian ini menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan pencegahan pencucian uang. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji konsep hukum, ajaran, dan asas hukum fundamental yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencucian uang. Selain mengevaluasi sejauh mana undang-undang dan prinsip hukum yang diterapkan di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap bahaya pencucian uang, pemeriksaan berbagai sumber hukum berupaya untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kemanjuran undang-undang saat ini. Untuk membuat rekomendasi yang relevan bagi pembuatan kebijakan hukum di Indonesia, metode ini juga memungkinkan akademisi untuk menghubungkan peraturan saat ini dengan masalah dunia nyata yang dihadapi dalam memerangi kejahatan pencucian uang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia**

Berdasarkan ciri-cirinya, pencucian uang atau yang lebih sering dikenal dengan money laundering dapat digolongkan sebagai kejahatan yang sulit diberantas dan merupakan fenomena kriminal utama di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pemberantasan kejahatan ini sulit dilakukan karena metode dan teknik para pencuci uang terus berkembang seiring dengan peradaban global, terutama dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Hal ini memungkinkan para pelaku pencucian uang kotor untuk beraksi tanpa mengenal waktu, tempat, atau lokasi (borderless), melakukan kejahatannya dengan cara-cara yang canggih (sophisticated crime/cyber laundering), dan nyaris tidak meninggalkan jejak (untraceable crime).

"Pencucian uang adalah proses yang cukup sederhana di mana uang 'kotor' dari kejahatan dicuci melalui sumber dan lembaga yang 'bersih' atau sah sehingga 'orang jahat' dapat lebih aman menikmati keuntungan yang diperoleh secara tidak sah," kata Fraser, salah satu definisi pencucian uang yang ditawarkan oleh sejumlah ahli hukum.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang kemudian disahkan di Indonesia, "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Peredaran Gelap Narkotika, Obat-obatan Terlarang, dan Psikotropika Tahun 1988" juga memberikan definisi tentang pencucian uang. "Pengalihan atau pemindahan harta kekayaan, padahal diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari suatu tindak pidana kejahatan yang serius (yang dapat didakwa) atau dari suatu tindakan penyertaan dalam tindak pidana tersebut, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan sifat gelap harta kekayaan tersebut, atau untuk membantu setiap orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut untuk mengelak dari akibat hukum atas tindakannya," merupakan definisi lengkap dari pencucian uang; atau menyembunyikan atau menutupi kepemilikan, penggunaan, lokasi, sumber, dan karakter sebenarnya dari aset, sementara mengetahui bahwa aset tersebut merupakan hasil pelanggaran pidana berat (yang dapat dihukum oleh hukum) atau tindakan keterlibatan dalam satu atau lebih pelanggaran tersebut."

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, cetakan 3, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 43

<sup>4</sup> Lisanawati. 2017. Go "Learning From The Theory Of" Crying Wolf" To Assess Cash Courier Reporting Activities To Combat Money Laundering".

Secara umum, pencucian uang adalah proses menyembunyikan, mentransfer, dan memanfaatkan hasil kegiatan terlarang, termasuk kejahatan terorganisasi, kejahatan kerah putih, korupsi, perdagangan narkoba, dan operasi ilegal lainnya. Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh orang atau organisasi terhadap dana tidak sah, atau dana yang diperoleh secara melawan hukum, untuk menyembunyikan atau merahasiakan asal usul dana tersebut dari pemerintah atau otoritas berwenang lainnya. Secara khusus, pencucian uang dapat memerangi perilaku ilegal dan mengeluarkan uang dari sistem keuangan sebagai uang halal dengan memasukkan uang ke dalamnya. Sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi syarat-syarat melawan hukum. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 serta Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) UUTPU.

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Anti Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur tentang tindak pidana pencucian uang aktif dan menegaskan pengenaan sanksi pidana bagi:

- a. Melakukan perbuatan yang meliputi menaruh, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau memperdagangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, pelaku pencucian uang yang juga melakukan tindak pidana asal. Diancam dengan pidana denda paling banyak Rp10 miliar dan pidana penjara paling lama 20 tahun.
- b. Pelaku pencucian uang yang dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Pasal 5 UU TPPU menekankan pada pengaturan pencucian uang secara pasif yang mengenai pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menerima manfaat dari hasil tindak pidana atau turut serta menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Artinya, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau seharusnya ia duga merupakan hasil tindak pidana, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.

Tiga langkah yang sering terlibat dalam pencucian uang: penempatan, pelapisan, dan integrasi.

- a) Praktik menempatkan uang atau barang keuangan lainnya ke dalam sistem keuangan terutama bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai akibat dari perilaku terlarang dikenal sebagai penempatan. Ketika uang atau surat berharga dipindahkan secara fisik, seperti ketika uang atau instrumen keuangan diselundupkan dari satu negara ke negara lain, atau ketika sejumlah kecil uang atau instrumen keuangan disimpan di bank dan digunakan untuk membeli saham atau surat berharga lainnya, uang atau instrumen keuangan tersebut dapat ditukar dengan mata uang asing atau dikonversi ke mata uang lainnya.
- b) Praktik memindahkan hasil kejahatan dari satu lokasi ke lokasi lain sambil menyembunyikan sumber dan pemilikinya dikenal sebagai "layering." Tindakan memindahkan uang dari satu rekening atau lokasi lain setelah uang tersebut ditempatkan melalui sejumlah prosedur rumit yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menipu sumber uang "ilegal" adalah penyebabnya.
- c) Praktik berinvestasi dalam usaha komersial yang didanai oleh pendapatan pencucian uang dan tidak terkait dengan aktivitas ilegal terkait pencucian uang sebelumnya dikenal sebagai integrasi. Hasil pencucian dikembalikan untuk dicairkan sesuai dengan hukum. Dengan CTR atau STR, proses integrasi ini diidentifikasi.

Isi Pasal 8 menunjukkan upaya yang tidak merata dari anggota DPR dan anggota TPPU. Pasal 10 UU PPTPPU menyatakan, "Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan

jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5". Ketentuan Pasal 8 juga kontroversial.

Selain itu, sanksi pidana akan dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengendali korporasi apabila TPPU yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi. Sanksi pidana tersebut meliputi:<sup>5</sup>

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh pengendali korporasi
- b. Dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau orang yang memberi perintah
- d. Dilakukan dengan maksud menguntungkan korporasi.

Perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perusahaan sebagai subjek hukum pidana, terutama yang terkait dengan TPPU, seperti dalam bentuk kejahatan terorganisasi seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia, penjualan senjata api, dan lain-lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya diterapkan "double track system" dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 UU PPTPPU.

1. Korporasi dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagai pidana pokok.
2. Korporasi juga dapat dipidana tambahan selain pidana denda, yaitu:
  - a) Pengungkapan putusan hakim
  - b) Penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan usaha perseroan
  - c) Pencabutan izin usaha
  - d) Pembubaran dan/atau pelarangan perseroan
  - e) Pemanfaatan kekayaan perseroan oleh negara; dan/atau
  - f) Pengambilalihan perseroan oleh negara.

Selain ketentuan TPPU yang telah dibahas sebelumnya, UU PPTPPU juga mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana yang dapat dipidana oleh setiap orang atau pejabat yang mempunyai hubungan langsung dengan TPPU dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan setiap orang, yang membocorkan dokumen atau keterangan yang wajib dirahasiakan berdasarkan tugas yang diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup>
- 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), terhadap:
  - a) Direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor, yang dilarang memberitahukan, kepada pengguna jasa, atau pihak lain baik langsung atau tidak langsung, atau dengan cara apapun Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan, yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
  - b) Pejabat, atau Pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur, yang dilarang memberitahukan Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan, yang akan, atau telah dilaporkan kepada PPATK, secara langsung, atau tidak langsung, atau dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terhadap, setiap orang, yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK.<sup>8</sup>
- 4) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pejabat atau pegawai PPATK lain, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (4).<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTPPU

<sup>6</sup> Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). UU PPTPPU.

<sup>7</sup> Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5)

<sup>8</sup> Pasal 14, Jonto Pasal 37 ayat (3), Jonto Pasal 39, Jonto Pasal 41.

<sup>9</sup> Pasal 15 UU PPTPPU

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4) diatur bahwa “PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya”. Pengaturan pasal 15 tentunya tidak sejalan dengan tujuan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia. PPATK pada prinsipnya merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, bukan berarti PPATK merupakan lembaga yang independen atau berdiri sendiri dalam mencegah dan memberantas TPPU. PPATK paling tidak harus melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan TPPU dengan instansi lain, dan hal ini pun diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (c) UU PP TPPU.

5) Dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal, Pejabat, atau Pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, yang menangani perkara TPPU, membocorkan rahasia pihak pelapor, sehingga identitas pelapor dapat diketahui.<sup>10</sup>

Pengaturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dipaparkan, merupakan upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

### **Strategi Bank Indonesia dalam Menanggulangi Money Laundering Sesuai dengan Hukum yang Berlaku**

Berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ceroboh telah muncul sebagai akibat dari kemajuan pengetahuan dan teknologi. Kejahatan termasuk penambangan liar, perdagangan narkoba, penyelundupan tenaga kerja dan produk, terorisme, penyusutan, korupsi, dan kejahatan kerah putih lainnya menjadi semakin umum baik di dalam negeri maupun internasional. Sejumlah besar uang biasanya terlibat dan mendapat untung dari kejahatan ini. Memasukkan hasil kejahatan mereka ke dalam sistem keuangan, terutama sektor perbankan, adalah salah satu dari banyak cara penjahat menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang mereka. Hal ini menyulitkan penegak hukum untuk menentukan dari mana kekayaan itu berasal. Jenis kegiatan ini disebut sebagai pencucian uang.

Upaya menjadikan hukum sebagai alat untuk mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat adalah usaha yang layak didukung. Terlebih lagi, terdapat prinsip fundamental yang hampir hilang dalam kehidupan bernegara, yakni bahwa kehancuran hukum akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan peradaban manusia. Hal ini juga berlaku bagi lembaga perbankan yang aktivitasnya melibatkan kepentingan banyak orang. Peningkatan transaksi dan beragam produk yang ditawarkan sektor perbankan meningkatkan risiko bagi bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan memerlukan pengaturan teknis yang terperinci dan sistematis guna mengurangi potensi risiko. Tingkat kesehatan sebuah bank menjadi kepentingan semua pihak yang terkait, termasuk pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna layanan bank, dan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Dengan tanggung jawab masing-masing, pihak-pihak ini perlu berkomitmen dan bekerja sama untuk mewujudkan bank yang sehat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa dari tahun 2008 hingga Juli 2012, telah diterima sebanyak 98.529 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Dibandingkan dengan periode 2008 hingga akhir 2011, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 17,1 persen. Dari total laporan tersebut, sebanyak 53.936 laporan atau 54,7 persen berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bank, sementara sisanya, yaitu 44.593 laporan atau 45,3 persen, berasal dari PJK non-bank dengan total pelapor sebanyak 210. Laporan dari bank meliputi 18.645 transaksi dari bank milik negara dan 20.392 transaksi dari bank swasta, sementara laporan juga datang dari 160 PJK pelapor lain, termasuk bank asing, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembangunan Daerah. Untuk PJK non-bank, lembaga-lembaga yang melapor meliputi lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan pengiriman uang, dan lainnya. Pada tujuh bulan pertama tahun 2012, PPATK mencatat 14.383 laporan transaksi keuangan mencurigakan, dengan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi, mencapai 75 persen dari seluruh LTKM. PPATK

<sup>10</sup> Pasal 16 Jonto Pasal 83 ayat (1), Jonto Pasal 85 ayat (1) UU PPTPPU

kini juga memiliki akses ke sistem kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan dan telah menyerahkan 2.046 hasil analisis dari 4.232 LTKM kepada penyidik.<sup>11</sup>

Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang know your customer, lembaga keuangan berbentuk bank telah menerapkan prinsip ini selama lebih dari 13 tahun. Apresiasi layak diberikan kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) khususnya bank umum, karena terjadi peningkatan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan hasil pemantauan, perbankan belum sepenuhnya memiliki persepsi atau kemampuan yang seragam, salah satunya karena kekhawatiran akan kehilangan nasabah jika know your customer diterapkan secara ketat. Selain itu, pada bank umum dengan skala usaha yang besar, kendala teknis bisa timbul jika tidak ada dukungan dana yang memadai untuk mengembangkan sistem informasi yang diperlukan. Kurangnya kesadaran dari nasabah terhadap aturan know your customer juga bisa menghambat penerapan prinsip ini. Sebagai lembaga keuangan yang dipercayai masyarakat, bank menghadapi dua kewajiban yang sering bertentangan dan tidak selalu dapat diselaraskan. Di satu sisi, bank harus menjaga kerahasiaan kondisi dan catatan keuangan nasabahnya (duty of confidentiality) karena kewajiban ini didasari oleh kepercayaan (fiduciary duty). Di sisi lain, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan kondisi dan catatan keuangan nasabah dalam situasi tertentu. Inilah yang sering menimbulkan konflik kepentingan yang harus dihadapi oleh bank.

Menurut Bank Indonesia (BI), klausul yang berkaitan dengan kerahasiaan bank ini bersifat universal. Dengan kata lain, prosedur perbankan di seluruh dunia juga mematuhi gagasan kerahasiaan bank. Menurut BI, meskipun mereka kurang memahami peran penting yang dimainkan kerahasiaan bank dalam menjaga kepentingan publik, banyak pihak memiliki kecenderungan untuk hanya melihat aspek negatif dari pembatasan ini. Diakui secara luas bahwa kebijakan kerahasiaan bank sangat bermanfaat untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Asal usul kerahasiaan perbankan berasal dari negara-negara Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum Common Law<sup>12</sup>, yang didasarkan pada putusan pengadilan. Dalam leading case *Tournier vs. National Provincial and Union Bank of England*, Court of Appeal Inggris secara bulat menetapkan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kondisi keuangan nasabahnya dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak lain.<sup>13</sup>

Namun, dalam perkembangannya, prinsip kerahasiaan perbankan, khususnya terkait kondisi keuangan nasabah, di beberapa negara justru menjadi celah bagi praktik penggelapan pajak, penipuan pajak, dan pencucian uang (money laundering). Ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pengecualian dari ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan.<sup>14</sup> Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk membuat pedoman pelaksanaan Program APU. Ini termasuk menyesuaikan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), yang mengikuti standar internasional dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 40 + 9 Recommendations, sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Bank Indonesia dan perwakilan bank membentuk kelompok tugas untuk menyusun aturan standar Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU), yang juga dikenal sebagai Pedoman Standar, setelah menyadari perlunya aturan tersebut. Persiapan gugus tugas ini mengacu pada aturan yang diterbitkan oleh beberapa otoritas nasional, termasuk Otoritas Moneter Singapura, Bank Negara

<sup>11</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/327468/98000an-laporan-transaksimencurigakan-masuk-ppatk>

<sup>12</sup> Pengertian Sistem Hukum Common Law, lihat Bagir Manan, "Konsekuensi Yuridis Keputusan Menteri yang Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi", *Majalah Varia Peradilan* No. 286 September 2009, hlm. 11.

<sup>13</sup> <https://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/sejarah-rahasia-bank.html>.

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, hlm. 194.

Malaysia, dan Pusat Transaksi dan Analisis Australia (AUSTRAC). Selain itu, berbagai kontribusi dari berbagai sumber dan pejabat bank dipertimbangkan.

Untuk memperkuat upaya perlindungan, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Peraturan ini menetapkan bahwa pihak yang memberikan Perlindungan Khusus adalah Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan penerima perlindungan termasuk Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pelapor terdiri dari: (a) Reporting Parties atau Pihak Pelapor/PJK dan (b) setiap orang yang melaporkan dugaan TPPU; sedangkan Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait TPPU berdasarkan pengalaman langsung. Keluarga yang dilindungi mencakup anggota keluarga inti, seperti suami/istri dan anak dari pelapor dan saksi. Perlindungan yang diberikan meliputi keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental, perlindungan harta benda, kerahasiaan dan penyamaran identitas, serta kemungkinan memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa (konfrontasi).

## **SIMPULAN**

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi ancaman serius bagi integritas sistem keuangan nasional. Pengaturan hukum yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan landasan kuat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak aktivitas pencucian uang. Peraturan ini juga mewajibkan bank dan lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip-prinsip seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML).

Bank Indonesia memainkan peran penting dalam mencegah pencucian uang dengan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan menjaga kestabilan sistem perbankan dan meningkatkan transparansi transaksi keuangan. Beberapa strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan ketat terhadap transaksi yang mencurigakan, bekerja sama dengan lembaga terkait seperti PPATK, serta mengembangkan sistem dan teknologi untuk deteksi dini.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan mencakup beberapa hal penting untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pertama, perlu adanya penguatan kerja sama antar lembaga, terutama antara Bank Indonesia, OJK, dan PPATK, agar kolaborasi dan pertukaran data dapat dilakukan secara cepat dan aman, sehingga proses deteksi dan penindakan menjadi lebih efektif. Hal ini juga harus mencakup kerja sama internasional guna mencegah aliran dana lintas batas yang berpotensi melibatkan tindak pidana pencucian uang. Kedua, peningkatan teknologi pemantauan transaksi juga diperlukan, di mana Bank Indonesia dan bank-bank di Indonesia perlu memanfaatkan teknologi pemantauan real-time, kecerdasan buatan (AI), dan data analytics yang dapat menganalisis pola transaksi mencurigakan. Ketiga, bank dan lembaga keuangan juga diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pencucian uang dan pentingnya proses Know Your Customer (KYC), sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas kegiatan ilegal. Terakhir, mengingat modus operandi pencucian uang yang terus berkembang, pembaruan kebijakan secara berkala menjadi hal yang sangat penting. Regulasi dan kebijakan terkait perlu selalu ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru agar lebih responsif terhadap modus-modus baru yang mungkin muncul.

## **REFERENSI**

- Hurd, Insider Trading and Foreign Bank Secrecy, *Am.Bus. J.* Vol 24, 1996, halaman 29.
- Lisanawati . 2017. Go “Learning From The Theory Of” Crying Wolf” To Assess Cash Courier Reporting Activities To Combat Money Laundering”.
- Pengertian Sistem Hukum Common Law, lihat Bagir Manan, “Konsekuensi Yuridis Keputusan Menteri yang Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi”, *Majalah Varia Peradilan* No. 286 September 2009, hlm. 11.



- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, cetakan3, Jakarta: UI Press, 1986, hal.43
- Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, hlm. 194.
- Yunus Husein, 2009, Kompilasi Undang-Undang Tentang Ratifikasi Konvensi Dan Standar Internasional Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, hlm 1.
- <http://www.antaraneews.com/berita/327468/98000an-laporan-transaksimencurigakan-masuk-ppatk>
- <https://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/sejarah-rahasia-bank.html>.